BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1155, 2018 KEMENHUB. Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 79 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN KODE

TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penataan, pengelolaan, standardisasi kode identitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan diperlukan kode terminal penumpang angkutan jalan secara nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,

www.peraturan.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KODE TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Terminal Penumpang Angkutan Jalan adalah pangkalan kendaraan bermotor untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.

www.peraturan.go.id

2. Kode Terminal adalah tanda berupa gabungan huruf atau suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata wajar yang diorganisasikan dan terintegrasi.
3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

(1) Penetapan Kode terminal penumpang angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan Terminal penumpang angkutan jalan dan mendukung pelaksanaan sistem penjualan tiket angkutan umum serta memudahkan proses integrasi data antar simpul transportasi.
(2) Simpul transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
a. Kriteria Kode Terminal; dan
b. Tata Cara Penetapan Kode Terminal.

BAB II
KRITERIA KODE TERMINAL

Pasal 4

Kode Terminal penumpang angkutan jalan wajib dimiliki oleh:
a. Terminal penumpang tipe A;
b. Terminal penumpang tipe B; dan
c. Terminal penumpang tipe C.

www.peraturan.go.id

Pasal 5

(1) Kode Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari 3 (tiga) huruf besar/kapital.

(2) Kode Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. kode yang berdiri sendiri;
   b. tidak terdapat duplikasi dengan Kode Terminal penumpang angkutan jalan lainnya; dan
   c. kode identik dengan nama Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Pasal 6

Kode terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan oleh:

a. pemerintah;
b. pemerintah daerah;
c. perusahaan angkutan umum; dan
d. penyedia layanan tiket.

Pasal 7

(1) Kode Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diakses melalui situs *web* www.hubdat.dephub.go.id/terminalku.

(2) Kode Terminal yang tercantum dalam situs *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kode yang sah.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN KODE TERMINAL

Pasal 8

(1) Kode Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh:
   a. Menteri, untuk terminal penumpang tipe A;
   b. gubernur, untuk terminal penumpang tipe B;
   c. bupati/walikota, untuk terminal penumpang tipe C; dan

www.peraturan.go.id

d. gubernur, untuk Terminal penumpang tipe B dan Terminal penumpang tipe C Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Kewenangan penetapan Kode Terminal penumpang tipe A oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

(3) Penetapan Kode Terminal penumpang tipe B dan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1) Pengusulan Kode Terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C, diajukan secara tertulis dan/atau melalui situs *web* www.hubdat.dephub.go.id/ terminalku oleh Gubernur DKI Jakarta/ Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Direktur Jenderal.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data dukung berupa:
a. penetapan lokasi Terminal Penumpang;
b. nama provinsi;
c. nama kabupaten/kota;
d. nama terminal;
e. alamat lengkap;
f. titik koordinat; dan
g. usulan kode.

(3) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 10

Berdasarkan hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktur Jenderal memberikan:
a. rekomendasi; atau
b. surat pemberitahuan duplikasi.

www.peraturan.go.id